

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan dianggap tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur.¹

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 5.

² Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2008). 46-47.

berakad di belakang hari.³ Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan adalah al-Quran Surat at-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ .

Artinya :

*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*⁴

Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta,

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 8.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2007), 558.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 24,25 dan 26.

surat sebagai bukti autentik. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.⁶

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷ Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memuat masalah pencatatan perkawinan pada pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.⁸

Dari uraian pasal di atas, dapat difahami bahwa perkawinan haruslah dicatatkan di depan petugas pegawai pencatat nikah. Jika terdapat perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Salah satu cara agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yaitu dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 121.

⁷ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5.

pasal 7 yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁹

Isbat nikah merupakan salah satu perkara perkawinan yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari’ah.”¹⁰

Perkara isbat nikah merupakan salah satu perkara *voluntair*, yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang yang menghendaki demikian. Perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali.
3. Penetapan pengangkatan anak.
4. Penetapan pengesahan nikah (isbat nikah).

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

¹⁰ Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

tidak dilihat sendiri, akan tetapi mengenai hal-hal yang dikatakan oleh orang lain bukanlah merupakan kesaksian yang sah (pasal 301 HIR).¹⁹

Di Pengadilan Agama Kota Malang ditemukan suatu kasus yang terdapat dalam penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, yaitu dikabulkannya permohonan isbat nikah, dengan menggunakan saksi *de auditu*.

Permohonan diajukan oleh Sutini alias Soetini, umur 78 tahun, karena status hukum perkawinannya dengan Redjo Wiryoredjo (alm) alias Redjo bin Wongso S (alm) belum jelas dan untuk mengurus pensiun di kantor PT. Taspen, maka pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam pembuktian pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Sunari, umur 60 tahun, dan Muhammad Ikhwan, umur 51 tahun. Dari dua orang saksi tersebut dapat diketahui bahwa dua orang saksi tersebut adalah saksi *de auditu*, karena jarak umur antara pemohon dan masing-masing saksi adalah 18 tahun dan 27 tahun, sedangkan pemohon menikah pada tanggal 22 Juli 1951, dan saat itu pemohon berumur 17 tahun, dan para saksi belum dilahirkan, jadi dapat diketahui bahwa para saksi tidak melihat langsung perkawinan pemohon.

Majelis hakim dalam penetapannya menyatakan pertimbangan hukum yang terkait dengan saksi, bahwa jika ada bukti saksi-saksi yang sesuai dengan pengakuannya tentang adanya nikah, maka tetaplah pernikahannya dan tidak ada

¹⁹ *Ibid.*, 218.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah penulis melakukan penelusuran, ada beberapa pembahasan tentang saksi *de auditu* yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Mudzakir dengan judul “Kekuatan Yuridis *Testimonium de Auditu* dalam Proses Pembuktian menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata” jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2003.²⁰ Skripsi ini membahas tentang konsep kesaksian dalam Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Perdata dan sejauh mana kekuatan yuridis *testimonium de auditu* menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Perdata.
2. Skripsi yang disusun oleh Sri Wahyuni dengan judul “Penerapan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* dalam Kasus Cerai Talaq di PA Mojokerto”, jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada

²⁰ M. Mudzakir, *Kekuatan Yuridis Testimonium de Auditu dalam Proses Pembuktian menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata*, Skripsi 2003, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.



- tahun 2006.²¹ Skripsi ini fokus membahas tentang penerapan alat bukti *testimonium de auditu* dalam perkara cerai talak yang ada di PA Mojokerto.
3. Skripsi yang disusun oleh Siti Muflichatun Nahdiyah dengan judul “Studi Putusan tentang Pembatalan Wakaf berdasarkan *Testimonium de Auditu* di PA Gresik”, jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2006.²² Skripsi ini membahas tentang pembatalan putusan tentang wakaf karena alasan *testimonium de auditu* di PA Gresik.
 4. Skripsi yang disusun oleh Iffah Hadiany, dengan judul Kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2007.²³ Skripsi ini pembahasannya lebih luas, yakni mengetahui kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* perkara perdata yang ada di Pengadilan Agama Kendal.
 5. Skripsi yang disusun oleh Muhtarom, dengan judul “Studi Analisis Putusan PTA Surabaya No.155/Pdt.G/2007/PTA.Sby mengenai *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Cerai Thalaq”, jurusan Ahwal al- Syahsiyyah, Fakultas

²¹ Sri Wahyuni, *Penerapan Alat Bukti Testimonium De Auditu dalam Kasus Cerai Talaq di PA Mojokerto*, Skripsi 2006, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²² Siti Muflichatun Nahdiyah, *Studi Putusan tentang Pembatalan Wakaf berdasarkan Testimonium de Auditu di PA Gresik*, Skripsi 2006, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²³ Iffah Hadiany, *Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal)*, Skripsi 2007, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang.

Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada Tahun 2009.²⁴ Skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum dasar putusan PTA Surabaya No.155/Pdt.G/2007/PTA.Sby atas pembatalan putusan PA Surabaya tentang cerai talak.

6. Skripsi yang disusun oleh Fatwa Khidati Zulfahmi, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2011.²⁵ Skripsi ini pembahasannya lebih luas, yakni mengetahui kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* perkara perdata.

Masalah tentang saksi *de auditu* telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

1. Bentuk kajian, penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menggunakan kajian normatif berdasarkan Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg mengenai kesaksian *de auditu*.
2. Obyek kajian yaitu berupa penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
3. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi document dan telaah pustaka.

²⁴Muhtarom, *Studi Analisis Putusan PTA Surabaya No.155/Pdt.G/2007/PTA.Sby mengenai Testimonium de Auditu dalam Perkara Cerai Thalaq*, Skripsi 2009, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²⁵ Fatwa Khidati Zulfahmi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata*, Skripsi 2011, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dengan saksi *de auditu* dalam penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
2. Menganalisis ketentuan penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg tentang kebolehan saksi *de auditu* dalam perkara isbat nikah.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Aspek Teoritis : Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang saksi *de auditu* dalam isbat nikah bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.
2. Aspek Praktis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi Hukum Acara Pengadilan Agama di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah serangkaian pengertian yang dipaparkan dengan jelas untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

1. Analisis Yuridis : Analisis berarti sifat uraian, penguraian, kupasan.²⁶ Sedangkan yuridis yaitu menurut ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Jadi analisis yuridis yaitu mengupas suatu masalah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan: Produk Peradilan Agama, yang hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*.²⁸ Yang akan dianalisis adalah produk Pengadilan Agama Malang, tentang Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
3. Saksi *de auditu* : Kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui orang lain.²⁹
4. Isbat Nikah : Isbat berarti menetapkan atau memutuskan.³⁰ Sedangkan nikah yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan galizān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹ Jadi isbat nikah yaitu menetapkan suatu akad pernikahan di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

²⁶ Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta : Absolut, 2008), 16.

²⁷ *Ibid.*, 528.

²⁸ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 214.

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 169.

³⁰ Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, 180.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg tentang Kebolehan Saksi *De Audit* dalam Perkara Isbat Nikah” terbatas pada pembahasan mengenai Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg tentang kebolehan saksi *de audit* dalam perkara isbat nikah. Yang kemudian dianalisis dengan analisis yuridis.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara (Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg) dari Pengadilan Agama Kota Malang terkait dengan masalah kebolehan saksi *de audit* dalam perkara isbat nikah. Data yang dapat dikumpulkan meliputi:

- a. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah dengan saksi *de audit* dalam penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
- b. Dalil-dalil tentang saksi *de audit*.

- c. Ketentuan hukum acara tentang saksi *de auditu*, yaitu pasal 171 HIR dan pasal 301 HIR.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.³² Bahan hukum primer yang digunakan yaitu RIB/HIR dan penjelasannya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, salinan penetapan PA Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
- b. Sumber sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³³ Yang meliputi :
 - 1) A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.
 - 2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
 - 3) Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
 - 4) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
 - 5) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
 - 6) Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 2010), 52.

³³ *Ibid*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut.

Dalam hal ini dokumen terkait Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

b. Telaah pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

c. *Interview* (wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, ³⁴dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memutus Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

4. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data terdiri dari tiga proses yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan, yaitu berupa dokumen Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, buku-buku yang terkait dengan kesaksian *de auditu*, dan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara.

b. *Klasifikasi*, yaitu menggolong-golongkan data menurut kelompok variabelnya.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 231.

- c. Memberi kode, yaitu melakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu ditambahkan.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teknik Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus saksi *de auditu* yang terjadi di PA Kota Malang dalam perkara isbat nikah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan saksi *de auditu* dalam hukum acara peradilan agama, selanjutnya digunakan menganalisis Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg dengan analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 238.

Kota Malang dalam menerima dan menyelesaikan perkara isbat nikah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan tentang Pembuktian dan Kesaksian menurut Hukum Acara Perdata serta Kesaksian *De Auditu*.

Bab ketiga mengemukakan tentang hasil penelitian yang meliputi Keberadaan dan Kewenangan PA Kota Malang, Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, Pertimbangan Hukum Hakim PA Kota Malang dalam Penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap data yang diperoleh yaitu berisi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama (PA)

Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, dan Analisis Yuridis terhadap Pengabulan Penetapan PA Kota Malang Nomor : 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dari uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian, dan saran.

